



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan D III, Pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Desa Pasar Mukomuko, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat**:

Melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Kontraktor, semula bertempat tinggal ditinggal di RT.001/RW.001, Desa Pasar Mukomuko, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.AGM tanggal 9 Januari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.---Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Juli 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 119/15/VI/2006, tanggal 04 Juli 2006, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 56/ Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;

2.-----Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

3.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.001/RW.001, Desa Pasar Mukomuko, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri akan tetapi belum di karuniai keturunan;

4.---Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 tahun, pada tahun 2009 Tergugat pergi tanpa berpamitan kepada Penggugat, dan sejak Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan memberitahukan dimana keberadaannya, dan Tergugat juga tidak pernah kembali serta Tergugat tidak pernah mengirimkan uang atau pun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak, terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat, hingga kini telah berlangsung selama 9 tahun;

5.-----Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

6.---Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka(1), (2) dan (4);

7. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, un Agama Arga Hakim yang

Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 56/ Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka(1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 12 Januari 2017 dan tanggal 12 Februari 2018 yang dibacakan di muka sidang, dan tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya terhadap gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perkawinan, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A. Bukti Surat :

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 56/ Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-119/15/VI/2006, tanggal 4 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, bukti surat tersebut telah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, telah dinazagelen oleh Pejabat Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda sebagai bukti P dan diparaf ;

Bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga Penggugat telah mengajukan bukti saksi;

B. Bukti saksi.

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Tengah. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2006;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Pasar Mukomuko, Kecamatan Mukomuko ;
- Bahwa sesaat setelah ijab Kabul Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat di Desa Pasar Mukomuko ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;

Hal 4 dari 11 hal. Put. No. 56/ Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang ini Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah RI ini sudah kurang lebih 9 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi karena diceritakan oleh Penggugat tentang keadaan rumah tangganya ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat karena setahu saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah Tergugat pergi tanpa pamit dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi sejak tergugat pergi dari rumah sudah 9 tahun tidak pernah mengirim uang atau barang untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk dijadikan bekal hidup sehari-hari ;
- Bahwa untuk memnuhi kenutuhan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, Umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Desa Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal Tergugat karena saksi sebagai kakak adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2006 yang lalu ;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Pasar Mukomuko, Kecamatan Mukomuko ;
- Bahwa sesaat setelah ijab Kabul Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 56/ Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat di Desa Pasar Mukomuko ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang ini Tergugat tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia ini sudah kurang lebih 9 tahun (ghoib) ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi karena diceritakan oleh Penggugat tentang keadaan rumah tangganya ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat karena setahu saksi sebelumnya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pergi tanpa pamit dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak tergugat pergi dari rumah sudah 9 tahun tidak pernah mengirim uang atau barang untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk dijadikan bekal hidup sehari-hari ;
- Bahwa untuk memnuhi kenutuhan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tetap dengan dalil gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 56/ Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 154 R.Bg serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah dikarenakan sejak tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak mengirim kabar tentang keberadaannya, hingga saat ini sudah 9 tahun lebih sampai perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 56/ Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak ada bantahan terhadap dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dinilai telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti berupa surat sebagai tanda bukti P, serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 03 Juli 2006, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Tergugat melalaikan kewajiban dan tanggungjawab sebagai seorang kepala keluarga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 56/ Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 03 Juli 2006 dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat taklik talak;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi hingga kini telah berjalan kurang lebih 9 tahun lamanya berpisah ;
- Bahwa perlakuan Tergugat tersebut merupakan tindakan pelanggaran sighat taklik talak angka (1), (2) dan angka (4);

Bahwa Penggugat telah diberikan nasehat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menilai terhadap perlakuan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan penelantaran rumah tangga adalah merupakan suatu pelanggaran Pasal 5 huruf (e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka terpenuhi syarat talak yang telah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup bukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (1), (2) dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut :

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 56/ Pdt.G/2018/PA.AGM



1.-----Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."

2.----- Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

3. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 302 :

وَمَنْ عَلِقَ طَلَاَقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمَقْتَضِ اللَّفْظِ

Artinya: "Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2), dan angka (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal. Put. No. 56/ Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Masehi oleh Drs. Ahmad Sayuti, M.H dan
Dra. Nuralis M serta Drs. Ramdan sebagai hakim Anggota, putusan mana
oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum dengan didampingi oleh hakim-hakim tersebut dan dibantu oleh Drs.
Sarjono sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri
oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Nuralis M

Drs. Ahmad Sayuti, M.H

Hakim Anggota

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Drs. Sarjono

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
2.	Proses	=	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	=	Rp.	255.000,00
4.	Redaksi	=	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	=	Rp.	6.000,00
J u m l a h		=	Rp.	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 56/ Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 hal. Put. No. 56/ Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)